



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 900/ 359 /HK/437.12/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 900/722/HK/437.12/2022 TENTANG PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN PADA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gresik Nomor : 900/722/HK/437.12/2022 tentang Pejabat yang Diberi Wewenang sebagai Pengelola Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- b. bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Gresik Nomor : 821.2/98/437.73/Kep/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dan Surat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Nomor : 050/640/437.55/2023, Perihal : Usulan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Bendahara Penerimaan) TA. 2023, tanggal 7 Juni 2023, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 900/722/HK/437.12/2022 tentang Pejabat yang Diberi Wewenang sebagai Pengelola Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
 8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
 9. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 900/722/HK/437.12/2022 tentang Pejabat yang diberi Wewenang sebagai Pengelola Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
 10. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 821.2/98/437.73/Kep/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;

Memperhatikan : Surat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Nomor : 050/640/437.55/2023, Perihal : Usulan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Bendahara Penerimaan) TA. 2023, tanggal 7 Juni 2023.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam huruf d Diktum KESATU Keputusan Bupati Gresik Nomor : 900/722/HK/437.12/2022 tentang Pejabat yang Diberi Wewenang sebagai Pengelola Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat yang diberi wewenang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);
- b. Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik sebagai Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban sesuai dengan kewenangannya;
- c. Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik a.n. SETYOBUDI, NIP. 19720310 200701 1 0121, Pangkat/Gol. Ruang. Pengatur Tingkat I (II/d), sebagai Bendahara Pengeluaran; dan
- d. Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik a.n. HERI SULISTIYAWAN, S.Sos., NIP. 19750419 199901 1 001, Pangkat/Gol. Ruang. Penata (III/c), sebagai Bendahara Penerimaan.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 9 Juni 2025

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI

